



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 1 /412/2025  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN KANDERI SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA KOTO  
MARAPAK KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa Kanderi sebagai Penjabat Kepala Desa Koto Marapak Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman akan memasuki masa purna tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 31 Desember 2024, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pemberhentian Kanderi Sebagai Penjabat Kepala Desa Koto Marapak Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG  
PEMBERHENTIAN KANDERI SEBAGAI KEPALA DESA APAR  
KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN.
- KESATU : Kanderi, Nomor Induk Pegawai 196412311989031120,  
diberhentikan dari jabatan sebagai Penjabat Kepala Desa  
Koto Marapak Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman.
- KEDUA : Semua aset Desa Koto Marapak yang dikuasai oleh Kanderi  
wajib dikembalikan ke Desa Koto Marapak.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember  
2024.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 13 Januari 2025

Pj. WALI KOTA PARIAMAN, *h*

ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / LEMBARAN	PARAF / TGL
SEKRETARIS	<i>f 23/1 25</i>
KEPALA BIDANG HUKUM	
KEPALA BIDANG KEBUDHAYAAN	
SABAGHUKUM	<i>f 15/1 25</i>
STRUKTUR PERATURAN	<i>2024/1-25</i>
PEMANGKAT UNDANGAN	